



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

Alamat : Jl. Letnan Marzuki Jahri Telp. (0712) 323892 Fax. : (0712) 323892
KAYU AGUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

NOMOR : 6/KPU-OKI/VIII/2003

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SIRAH PULAU PADANG KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa sehubungan dengan itu, perlu membentuk dan menetapkan yang namanya tercantum dalam Diktum Pertama Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a,b tersebut diatas, perlu ditetapkan dan diatur dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277);
2. Keputusan KPU Nomor 68 tahun 2003 tentang Tata Cara Seleksi dan Penetapan Keanggotaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Keputusan KPU Nomor 172 tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
- Memperhatikan : a. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 19 Agustus 2003;
- b. Berita Acara Nomor 101/KPU-OKI/VIII/2003 tanggal 19 Agustus 2003 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Sirah Pulau Padang;
- c. Memperhatikan surat Camat Sirah Pulau Padang Nomor 800/435/Kec.SPP/2003 tanggal 15 Agustus 2003 Perihal Daftar Nama-nama Calon Anggota PPK

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
PERTAMA : Membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Sirah Pulau Padang yang selanjutnya disebut PPK Sirah Pulau Padang
- KEDUA : Mengangkat anggota PPK Sirah Pulau Padang sebanyak 5 (lima) orang dengan nama sebagai berikut:
1. M. Sukri,BA
2. Ali Musir
3. Drs. Yeldi Yazid
4. Mahirom
5. Junaidi
- KETIGA : Tugas dan wewenang Panitia Pemilihan Kecamatan sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang No 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan umum adalah :
a. mengumpulkan hasil perhitungan suara dari seluruh TPS dan melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPS dalam wilayah kerjanya ; dan
b. membantu tugas-tugas KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pemilu
- KEEMPAT : Ketua PPK dipilih secara demokratis dari dan oleh PPK.
- KELIMA : Masa Kerja Keanggotaan PPK Sirah Pulau Padang sebagaimana dimaksud dalam Diktum kedua berakhir 2 (dua) bulan setelah Pemungutan Suara.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Yang bersangkutan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.
2. Komisi Pemilihan Umum di Jakarta
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Palembang
5. Bupati Ogan Komering Ilir di Kayuagung

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal : 21 Agustus 2003

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
KETUA ,**


IR. HAISEN HOWER, MP

